

## MAJU – SUMBAWA BARAT - KARTU

2025

PERBUP NO. 13, BD 2025/NO. 13 TBD -, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG KARTU

SUMBAWA BARAT MAJU

- ABSTRAK** : - terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat maju luar biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat merupakan visi Pemerintah Daerah yang perlu diimplementasikan melalui pembangunan daerah di berbagai bidang dan peningkatan pelayanan publik berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat;
- bahwa pembangunan berbagai bidang dan peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan dampaknya secara cepat, langsung, dan nyata oleh masyarakat melalui program layanan dan bantuan berbasis kepala keluarga yang diintegrasikan dalam bentuk satu kartu layanan;
  - bahwa kebijakan satu kartu layanan terintegrasi untuk pelaksanaan program layanan dan bantuan berbasis kepala keluarga perlu memiliki perangkat pengaturan yang dapat memberikan kepastian dan landasan hukum bagi setiap pihak yang menjadi subjek pengaturan didalamnya;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023;
  - Perbup iini dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan Kartu Sumbawa Barat Maju.
  - Perbup ini bertujuan sebagai pedoman dan ketentuan teknis bagi pelaksana kegiatan dalam penerapan Kartu Sumbawa Barat Maju untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
  - Kartu Sumbawa Barat Maju bertujuan untuk: a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. pemenuhan hak-hak dasar masyarakat; c. memberikan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dan bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan d. meningkatkan perputaran roda perekonomian masyarakat.
  - Kartu KSB Maju memiliki fungsi: a. fungsi eksekusi yaitu sebagai alat penyaluran bantuan langsung non tunai kepada Penerima; dan b. fungsi kontrol yaitu sebagai alat pelaksanaan program, evaluasi dan monitoring program.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 14 Mei 2025.
- Perbup ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 36); dan Perbup Sumbawa barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Sosial Pariri di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 1)
  - Lampiran: -

: